



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN
DENGAN ALAT SETRUM DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA.
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan merupakan anugrah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Strum dan Putas atau Sejenisnya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Ikan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Di lengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT SETRUM DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
6. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
7. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan gactor alamiah sekitarnya.
8. Benih/ Anak-anak ikan adalah yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
9. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus.
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan umum (sungai, danau dan lain-lain).
11. Alat setrum adalah lat yang mengandung energy listrik baik yang bersumber dari listrik PLN maupun dari ACCU maupun sejenisnya.
12. Putas adalah bahan yang mengandung zat kimia dan atau jenis senyawa lainnya yang zatnya dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan sumberdaya ikan.
13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
14. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumber daya ikan.

BAB II

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Pertama

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Perlindungan sumber daya ikan sebagai bentuk pengelolaan perikanan di daerah berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelsetarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan di Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- e. Meningkatkan produktivitas, mutu nilai tambah dan daya saing;
- f. Meningkatkan Ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- h. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang;
- i. Dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati berwenang menetapkan ketentuan mengenai:

- a. Bahan dan alat penangkapan ikan;
- b. Jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jenis anak ikan yang tidak boleh ditangkap;
- c. Daerah/ Zonase dan waktu atau musim penangkapan;
- d. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan pengangkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- e. Perlindungan kelestarian sumber daya ikan;
- f. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Ikan

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sumber daya ikan Pemerintah daerah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas jenis ikan atau keadaan alam perairan tersebut.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan pada lokasi tersebut,

BAB III

PEMBINAAN DAN APENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam Daerah ini, alat setrum dan putas atau sejenisnya di golongan sebagai alat penangkap ikan yang dilarang.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat setrum dan putas atau sejenisnya.

Pasal 9

Dilarang melakukan penangkapan ikan dalam Daerah ini dengan menggunakan alat setrum atau putas atau sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Dilarang melakukan penangkapan dan atau perdagangan benih-benih ikan (anak-anak ikan) lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi.
- (2) Benih-benih ikan (anak-anak ikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi benih ikan tauman, gabus, papuyu, biawan, dan sapat siam.
- (3) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang dilindungi atau reservat.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perikanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perikanan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Perikanan ;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Perikanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/ atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Perikanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) , Pasal 9 , dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berakibat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-Undangan Perikanan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 14 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN
DENGAN ALAT SETRUM DAN PUTAS ATAU SEJENISNYA

I. UMUM

Sumber daya ikan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita merupakan kekayaan alam yang mengandung manfaat demikian besar bagi kesejahteraan manusia. Karunia yang diberikan adalah merupakan amanah, oleh karena itu merupakan kewajiban kita untuk memelihara dan mengamankan sumber daya ikan yang ada supaya pengelolaan dan pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur perlindungan sumber daya ikan dari penangkapan secara illegal dan tidak bertanggungjawab terhadap modal dasar [pembangunan kita di bidang perikanan, sehingga sumber daya ikan tersebut dapat dilestarikan dan kemanfaatannya bias berlangsung lama dan berkesinambunga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Yang dimaksud Asas Manfaat adalah agar penyelenggaraan perikanan dimaksud dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- Yang dimaksud Asas Keadilan adalah bahwa setiap kegiatan perlindungan sumber daya ikan harus mencerminkan rasa keadilan.
- Yang dimaksud Asas Kemitraan adalah dalam pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan pola kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan.
- Yang dimaksud Asas Pemerataan adalah hasil perikanan dapat dinikmati secara merata bagi masyarakat.
- Yang dimaksud Asas Keterpaduan adalah setiap kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terarah.
- Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah dalam kegiatan perikanan tersebut dilakukan secara transparan dan diketahui masyarakat.
- Yang dimaksud Asas Efisiensi adalah kegiatan dimaksud dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
- Yang dimaksud Asas Kelestarian adalah kegiatan perikan yang sifat menjamin keutuhan sumber daya perikanan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud secara terpadu dan terarah adalah kegiatan dilakukan secara koordinatif dan terkendali dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 64